

Pengaruh kebijakan publik terhadap hak asasi LGBT di Indonesia: Sebuah analisis studi kepustakaan

Amalia Eka Oktarina

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210102110006@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

hak asasi; LGBT; kebijakan publik; pengaruh; landasan hukum

Keywords:

rights; LGBT; public policy; influence; legal foundation

ABSTRAK

Hak asasi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) merupakan topik yang hangat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan publik terhadap hak asasi LGBT di Indonesia melalui pendekatan studi kepustakaan. Melalui pengumpulan dan analisis literatur yang relevan, penelitian ini mengidentifikasi pengertian LGBT, kebijakan yang berhubungan dengan LGBT, landasan hukum bagi LGBT, dan perdebatan terkait LGBT. Penelitian ini menjelaskan bahwa perlakuan dan pandangan masyarakat serta pemerintah dapat dipengaruhi dari kebijakan publik. Seiring dengan dinamika politik dan sosial di Indonesia, Kebijakan untuk mengakui dan melindungi eksistensi LGBT semakin sulit untuk diwujudkan. Hal ini dikarenakan faktor budaya dan agama. Analisis ini berusaha untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana pengaruh kebijakan publik terhadap upaya untuk melindungi hak asasi LGBT di Indonesia.

ABSTRACT

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) human rights are a hot topic in various countries, including Indonesia. This research aims to analyze the influence of public policy on LGBT human rights in Indonesia through a literature study approach. Through collecting and analyzing relevant literature, this research identifies the meaning of LGBT, policies related to LGBT, the legal basis for LGBT, and debates related to LGBT. This research explains that the treatment and views of society and the government can be influenced by public policy. Along with political and social dynamics in Indonesia, policies to recognize and protect the existence of LGBT are increasingly difficult to implement. This is due to cultural and religious factors. This analysis seeks to provide insight into how public policy influences efforts to protect LGBT human rights in Indonesia.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia dalam bahasa Inggris disebut Human Rights yang berarti hak-hak dasar manusia atau disebut juga fundamental rights. Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai hak manusia melekat kepada setiap individu (Ardhiyoko dkk., 2021). HAM berhak didapatkan setiap manusia terlepas dari apapun suku, agama, bahasa, jenis kelamin, kebangsaan, status dan lain-lain. Setiap manusia tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hak Asasi Manusia menurut Mariam Budiarjo (1985), Adalah hak-hak yang dibawa manusia saat lahir dan hadir dalam masyarakat. Sedangkan menurut Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998, "Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun". Dapat dipahami juga bahwa HAM adalah kebebasan yang melekat dalam individu manusia dan bersumber dari Tuhan. Jadi, pemerintah harus melindungi Hak Asasi Manusia (Jefferson, n.d.).

Hak asasi manusia dan perlindungan hukum bagi kaum LGBT adalah isu yang penting dan merupakan agenda publik di banyak negara identitas gender dan orientasi seksual yang semakin beragam menyebabkan adanya tantangan bagi pembuat kebijakan masyarakat dan individu dalam menjalani kehidupan. Kebijakan publik adalah salah satu aspek yang berpengaruh secara signifikan oleh adanya LGBT, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum dapat diakomodasi jika kebijakan publik memang mendukung hal tersebut.

Akhir-akhir ini, Hak asasi LGBT menjadi topik hangat di kalangan masyarakat baik nasional maupun internasional. Hak asasi LGBT erat kaitannya dengan masalah kebebasan berekspresi, berpendapat, memilih orientasi seksual dan identitas gender, serta diskriminasi. Perdebatan yang muncul karena LGBT perlu adanya kebijakan publik yang berpengaruh secara signifikan dalam membentuk perspektif dan perlakuan pemerintah dan masyarakat terhadap komunitas LGBT.

LGBT seolah-olah dijadikan ladang politik bagi sebagian penguasa dunia. Politik didefinisikan sebagai interaksi individu dan kelompok untuk memunculkan sebuah relasi yang kuat yang sifatnya mengikat dalam bidang pemerintahan (Mufarokah dkk., 2023). Oleh karena itu, politik tentang kebebasan berekspresi bagi LGBT harus ditindak secara tegas dengan kebijakan publik yang jelas.

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Maka, landasan hukum yang ada di Indonesia selaras dengan nilai budaya, norma masyarakat ketimuran, dan nilai-nilai agama islam. Dengan eksistensi LGBT yang semakin terlihat di Indonesia, mulai ada pihak-pihak yang berusaha untuk mengakomodasi hak-hak LGBT. Akan tetapi, banyak dari kalangan masyarakat yang menolak LGBT dengan alasan untuk memegang teguh perspektif tradisional dan nilai-nilai agama.

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis Pengaruh Kebijakan Publik Terhadap Hak Asasi LGBT di Indonesia menggunakan analisis studi kepustakaan. Urgensi dari penelitian ini adalah kebijakan publik dinilai memiliki potensi untuk membentuk perilaku masyarakat terhadap komunitas LGBT. Oleh karena itu, analisis studi kepustakaan diperlukan untuk mengetahui berbagai perspektif tentang kebijakan publik terhadap hak-hak asasi LGBT di Indonesia.

Pembahasan

Pengertian LGBT

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender. LGBT merupakan orientasi seksual yang tidak umum atau menyimpang. Istilah LGBT pertama kali muncul

untuk menyebut komunitas gay pada tahun 1990-an (Dhamayanti, 2022). LGBT adalah fenomena yang masih menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat dunia. Penyimpangan seksual ini ditandai dengan kecenderungan dimana seseorang lebih menyukai pasangan yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan dirinya (Gaol, 2016).

Secara etimologi, kata “Lesbian” berasal dari kata “Lesbos” yang merupakan sebuah pulau yang berada di tengah Lautan Egis pada zaman kuno. Pulau ini dihuni oleh kaum perempuan. Secara terminologi, Lesbian adalah preferensi/kesenangan secara seksual, fisik, emosional dan spiritual yang dimiliki perempuan kepada perempuan lain (Pasaribu, 2021).

Istilah gay berasal dari Bahasa Perancis kuno pada abad ke-12 yang artinya periang, sukacita, dan ceria. Seiring dengan perkembangan waktu, gay diartikan sebagai penyimpangan seksual. Gay adalah perilaku seksual seorang pria yang lebih tertarik kepada pria lain (Dhamayanti, 2022).

Biseksual merupakan kecenderungan seksual seorang pria atau wanita yang dapat menyukai dua jenis kelamin baik pria maupun wanita. Sedangkan transgender adalah perpindahan jenis kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya dengan metode operasi kelamin (Dhamayanti, 2022).

Homoseksualitas merupakan kecenderungan seksual seseorang terhadap manusia yang memiliki jenis kelamin yang sama dengannya. Dengan kata lain, homoseksualitas adalah kondisi dimana seseorang lebih menyukai berhubungan seksual dengan orang lain yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan dirinya (Dacholfany, 2016).

Menurut Abdul Hamid El-Qudah (2015), Seorang Dokter Spesialis Penyakit Kelamin Menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia (FIMA) menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari LGBT antara lain:

1. Penyakit menular seksual yang terjadi pada 78% pelaku homoseksual.
2. Pelanggaran norma-norma sosial yang dilakukan dengan cara berganti-ganti pasangan sesama jenis atau hanya kencan satu malam.
3. Rasa tidak aman yang dialami siswa-siswi homoseksual membuat mereka 5 kali lebih besar mengalami permasalahan putus sekolah.
4. Pelaku homoseksual menyumbang angka pelecehan seksual yang besar di Amerika Serikat. Walaupun populasinya hanya 2%, mereka menyebabkan kasus pelecehan seksual hingga 33%.

Kebijakan Publik Terkait LGBT

Resolusi pertama atas pengakuan hak-hak LGBT pada tahun 2011 dilakukan oleh PBB. Hal ini dilatarbelakangi oleh laporan yang dikeluarkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang berisi tentang kejahatan, kriminalisasi, diskriminasi yang menimpa kaum LGBT. Hal ini menyebabkan Komisi HAM PBB memberlakukan perlindungan hukum bagi kaum LGBT untuk menindaklanjuti hal tersebut. Aturan yang dijadikan landasan dalam perlindungan hukum bagi kaum LGBT adalah perspektif Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia). Dalam perspektif tersebut, menyatakan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan hak dan perlakuan adil serta kebebasannya.

Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB ini menyebabkan berbagai negara di dunia turut berpartisipasi dalam perlindungan dan perjuangan hak kaum LGBT. Selama 20 tahun

terakhir, lebih dari 30 negara yang melegalkan homoseksual. Tentunya hal ini menyebabkan pro kontra di kalangan masyarakat. Untuk menghadapi orang-orang atau kelompok masyarakat yang kontra dengan LGBT, maka PBB memerintahkan perwakilan-perwakilan dari setiap negara anggota untuk menjamin kesejahteraan hidup kaum LGBT.

Dukungan terhadap LGBT berawal dari *statement* yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association (APA) pada abad ke-19 yang menganggap bahwa LGBT adalah penyakit mental. Pernyataan tersebut juga disetujui oleh hasil diagnosis dari para psikiater Amerika dan *Statistik Manual of Mental Health* (DSM) yang mengungkapkan bahwa LGBT adalah gangguan kepribadian sosiopat.

Berbagai macam pernyataan tersebut berdampak pada masyarakat yang akhirnya memiliki pandangan yang buruk terhadap kelompok LGBT. Mereka juga sering mendapatkan diskriminasi, dianggap orang gila, dan dicap sebagai kriminal. Akan tetapi, muncul pernyataan yang berbeda terkait masalah LGBT. Menurut Cory (1951), LGBT merupakan kelompok minoritas yang memiliki hak untuk hidup sejahtera.

Pernyataan tersebut menyebabkan DSM mengubah pernyataannya kemudian menganggap bahwa LGBT bukanlah gangguan kepribadian sosiopat. Pada tahun 1973, APA dan DSM resmi menyatakan LGBT adalah sesuatu yang normal. Kaum LGBT hanya perlu terapi jika mereka mengalami ketidaknyamanan. Berubahnya pernyataan yang diusung oleh DSM juga disebabkan oleh aspek politik berupa tuntutan HAM oleh kaum LGBT.

Perkembangan LGBT di Indonesia ditandai dengan adanya komunitas gay pada tahun 1982. Kemudian diikuti dengan munculnya komunitas lesbian dan transgender pada tahun 1990-an. Perkembangan tersebut juga terlihat dari banyaknya aktivitas dari berbagai macam asosiasi seperti Gaya Nusantara, Arus Pelangi dan Ardhanary Institute. Aktivitas tersebut menimbulkan sorotan di kalangan masyarakat Indonesia baik dari para ahli, pemuka agama, maupun akademisi (Wawan, 2017).

Eksistensi LGBT di Indonesia menimbulkan banyak perdebatan. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia masih menganut adat dan budaya ketimuran yang kuat. Nilai dan norma sosial masih dijunjung tinggi. Oleh karena itu, LGBT dianggap sebagai sesuatu yang tabu.

Menurut (Yansyah & Rahayu, 2018), lebih dari 1% penduduk Indonesia adalah gay dan lesbian. Eksistensi komunitas LGBT juga akan semakin menambah jumlah pelaku homoseksual tersebut. Menurut data statistik Kemenkes RI terdapat sekitar 1.095.970 populasi gay di Indonesia dan terdapat 66.180 orang yang terkena HIV. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2009 sampai tahun 2012 sebanyak 37% (Yansyah & Rahayu, 2018).

Perkembangan LGBT di negara-negara barat sangat pesat. Hal ini dikarenakan masyarakat di negara-negara tersebut lebih terbuka dengan kebebasan akan orientasi seksual. Terdapat dua jenis orientasi seksual yaitu heteroseksual dan homoseksual. Orientasi seksual terbentuk saat kecil pada mayoritas manusia (Oetomo et al, 2013).

Pada tahun 2015, Undang-Undang legalitas pernikahan sesama jenis disahkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat (Dhamayanti, 2022). Hal tersebut menyebabkan banyak negara-negara di dunia dan kaum LGBT di Indonesia mendesak agar pemerintah Indonesia melakukan hal yang sama. Tentunya hal tersebut menyebabkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Tak sedikit yang beranggapan bahwa LGBT berpengaruh negatif bagi generasi

muda. Sedangkan terdapat kelompok masyarakat yang menganggap kaum LGBT juga berhak mendapatkan hak yang sama dengan kaum heteroseksual sebagai warga negara. Hal tersebut membuat banyak peneliti yang melakukan analisa fenomena LGBT ini dengan dikaitkan dengan nilai Pancasila (Setiawan & Sukmadewi, 2017).

Landasan Hukum Bagi LGBT serta kaitannya dengan HAM

Indonesia memiliki landasan hukum terkait HAM. Contohnya adalah UUD NRI 1945, UU HAM No. 39/1999, UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, UDHR 1948 dan lain sebagainya. Secara tertulis maupun tidak, Undang-Undang di Indonesia menjamin perlindungan HAM. Selain itu, terdapat UUD 1945 Bab XA yang secara khusus mengatur tentang HAM. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Dalam UU Perkawinan No.1/1974, menyatakan bahwa Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai ketentuan agama dan dilakukan oleh seorang wanita dan pria. Landasan hukum bagi kaum LGBT juga tertuang dalam Pasal 292 KUHP yang menyebutkan bahwa “hukuman bagi pelaku persetubuhan sejenis kelamin dengan orang belum dewasa yaitu dikenakan penjara paling lama lima tahun”. Hal tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa syarat perkawinan adalah perkawinan harus dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin (Sofyarto, 2018).

Kebijakan Publik di Indonesia yang kontra dengan LGBT juga tertulis di Pasal 4 ayat (1) huruf a UU No. 44 Tahun 2008 tentang pronografi yang menyebutkan bahwa homoseksual adalah perbuatan seksual yang menyimpang. Selaras dengan pasal tersebut, hubungan seks sejenis juga dilarang dalam Pasal 5 ayat (3) UU pornografi yang berbunyi: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani”. Hal tersebut membuktikan bahwa LGBT dilarang walaupun belum ada kejelasan peraturannya (Kartono et.al, 2021).

Pelaku LGBT akan dikriminalisasi apabila mereka berhubungan sesama jenis dengan anak yang masih di bawah umur. Hal itu terdapat pada Pasal 292 KUHP yang berbunyi: “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pemerintah Indonesia cukup dilema dengan perlindungan HAM bagi pelaku LGBT dan penghormatan ajaran agama. Hal ini dikarenakan agama-agama di Indonesia melarang adanya LGBT, sedangkan kaum LGBT juga manusia yang berhak mendapatkan Hak-haknya sebagai manusia.

Perlakuan masyarakat Indonesia terhadap LGBT dinilai tidak lebih parah daripada negara-negara lain yang kontra dengan LGBT, seperti Iran. Hukum di Indonesia tidak menyatakan pelaku LGBT adalah seorang kriminal. Hal ini berkebalikan dengan Iran yang akan menghukum mati pelaku LGBT (Dhamayanti, 2022).

Pelaku LGBT tetap dilindungi dari tindakan kriminal seperti pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Akan tetapi, tetap ada pembatasan yang telah ditetapkan oleh

Undang-Undang, moral, etika, dan norma masyarakat, serta nilai agama. Hak asasi mereka tetap dijaga dengan syarat tetap menghormati Hak asasi orang lain dan masyarakat di sekitarnya.

Perdebatan tentang Kebijakan Publik Terkait LGBT

LGBT dinilai sebagai penyimpangan sosial. Toleransi-toleransi terhadap penyimpangan sosial yang tidak melanggar hukum seperti ini dapat menyebabkan perubahan sosial budaya (Zuhroh, 2014). Jika tidak ada ketegasan landasan hukum, maka dapat terjadi perubahan sosial budaya masyarakat yang lebih *open minded* terhadap LGBT.

Mayoritas masyarakat Indonesia masih kental dengan agama, moral, dan etika. Sehingga masih banyak yang menolak dan mendiskriminasi kaum LGBT. Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat yang berusaha untuk terbuka akan adanya LGBT. Menurut Komisi PBB untuk HAM, kaum LGBT di banyak belahan dunia mengalami kekerasan dan diskriminasi karena identitas gender dan orientasi seksual yang mereka miliki (Yansyah & Rahayu, 2018).

Kebijakan Publik di Indonesia belum sepenuhnya mendukung hak asasi LGBT. Hal ini mengakibatkan banyak komunitas LGBT yang mempermasalahkan dan menuntut perlindungan hukum bagi LGBT di Indonesia atas dasar Hak Asasi Manusia (Suvianita, 2013). Kurangnya keterbukaan masyarakat Indonesia dengan pemahaman seks dan gender menyebabkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM kurang efektif.

Komunitas LGBT meminta masyarakat dan negara untuk mengakui eksistensi LGBT dengan landasan UUD 1945 Pasal 28 J, yang menyebutkan bahwa: “1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Bertentangan dengan gagasan yang disampaikan komunitas LGBT, terdapat beberapa ormas (organisasi kemasyarakatan) yang menentang LGBT, contohnya NU dan Muhammadiyah. Ormas ini meminta masyarakat untuk bekerjasama dalam mengawasi pergerakan LGBT termasuk aliran dana dan komunitas LGBT. NU mengajak masyarakat untuk menyediakan rehabilitasi bagi kaum LGBT (Harahap, 2016).

Menurut NU dan Muhammadiyah, Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak yang dimiliki manusia untuk menjaga keturunannya. Ketidaksetujuan atas LGBT di Indonesia juga didukung oleh banyak tokoh akademisi yang berpendapat bahwa LGBT adalah penyimpangan seksual. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat meminta pemerintah bertindak tegas dalam mengatur keberadaan LGBT di Indonesia. Ormas-ormas tersebut meminta pelaku LGBT di rehabilitasi dalam upaya mengembalikan fitrah manusia sebagai heteroseksual. Kesimpulannya mereka menganggap bahwa LGBT tidak selaras dengan hak fundamental manusia (Juditha, 2016).

Eksistensi sebuah agama sangat erat kaitannya dengan masyarakat (Miftahusyai'an, 2015). Jika sesuatu yang bertentangan dengan agama dilaksanakan, maka akan

menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, eksistensi komunitas LGBT menimbulkan pertentangan di kalangan umat beragama.

Kesimpulan dan Saran

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender. LGBT merupakan orientasi seksual yang tidak umum atau menyimpang. Awalnya, LGBT ditetapkan sebagai penyakit mental. Akan tetapi, hal itu berubah pada tahun 1982. American Psychiatric Association (APA) dan Statistik Manual of Mental Health (DSM) menetapkan LGBT bukan penyakit mental, melainkan suatu hal yang normal bagi manusia. Akhirnya, pada tahun 2011, Komisi HAM PBB mengeluarkan resolusi pertama terkait pengakuan eksistensi dan perlindungan HAM bagi kaum LGBT. Keterbukaan masyarakat dunia akan LGBT mempengaruhi pola pikir sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya komunitas LGBT pada 1982. Hal ini menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat yang pro-LGBT berusaha untuk memperjuangkan hak asasi kaum LGBT. Sedangkan masyarakat yang kontra adalah masyarakat yang masih memegang erat norma dan nilai agama terutama kaum muslim. Secara hukum, pelaku LGBT hanya akan dipidana jika melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan anak di bawah umur.

Daftar Pustaka

- Budiharjo, Mariam. (1985). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dacholfany, I., Khoirurrijal. (2016). Dampak LGBT dan antisipasinya di masyarakat. *NIZHAM*, 05(01). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/910/743>
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1998). *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Di Indonesia, Edisi ke III*. Direktorat Kesehatan Jiwa, dan Dirjen Pelayanan Kesehatan.
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 210–231. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>
- El-Qudah, Abdul Hamid. (2015). *Kaum Luth Masa Kini*. Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat.
- Gaol, D. F. L. (2016). Implikasi pemberitaan lesbian gay biseksual transgender (LGBT) pada aktivitas lembaga swadaya masyarakat. *Avant Garde: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.36080/avg.v4i2.603>
- Harahap, R. D. (2016). LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah. *Al-Ahkam*, 26(2), 223. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>
- Juditha, C. (2016). Realitas Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam Majalah. *Jurnal Komunikasi*, 6(3), 22–30. <https://doi.org/10.24912/jk.v6i3.37>
- Kartono., Songgirin, A., Pradana, R. D., Pahlawan, H. M. R., Rejeki, H. P., & Iriyanti. (2021). Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) in Indonesia in the Perspective of Traditional Law and National Resilience. *Proceedings of the 1st International Conference on Research in Social Sciences and Humanities (ICORSH 2020)*, 664-670.
- Miftahusyai'an, M. (2015). Relasi Agama dan Sosial Masyarakat sebagai Fenomena Religius. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 1(2), 227-238. <https://doi.org/10.18860/jpis.v1i2.6820>
- Mufarokah, S., Fudiah, N. A., Solihati, S., Rahma, S., & Mubaroq, Z. (2023). Pendekatan

- Politis dalam Studi Islam. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 9(1), 458-470.
- Mufarokah, S., Fudiah, N. A., Solihat, S., Rahma, S., & Mubaroq, Z. (2023). Pendekatan Politis dalam Studi Islam. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(1), 458–470. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.384
- Oetomo, D., et al. (2023). *Hidup Sebagai LGBT Di Asia*. Laporan Nasional Indonesia.
- Setiawan, W., & Sukmadewi, Y. D. (2017). Peran Pancasila Pada Era Globalisasi” Kajian Terhadap Pancasila Dan Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(1), 126-147. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.691>
- Sofyarto, Karlina. (2018). Abu-Abu Regulasi LGBT Di Indonesia. *SELISIK: Jurnal Hukum dan Bisnis*, 3(2), 84–94.
- Suvianita, Khanis. (2013). Human Rights and the Lgbt Movement in Indonesia. *Asian Journal of Women’s Studies*, 19(1), 127–38. <https://doi.org/10.1080/12259276.2013.11666145>
- Yansyah, R., & Rahayu, R. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 132. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>
- Zuhroh, N. M. (2014). Perilaku Sosial Budaya Politik Dan Aktivitas Religi Masyarakat Indonesia. *J-PIPS*, 1(1), 35.